



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

APRILLIA SANTOSO, Tempat lahir di Semarang, tanggal lahir 04-10-1989, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kuala Mas Timur 832 RT 001 RW 013, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. (Cand) THEODORUS YOSEP, S.H., M.H, EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM. S.H., dan HINDAR RAHMAN, S.H., M.H.**, semuanya Advokat / Pengacara dan Calon Advokat / Pengacara (Magang) pada LAW FIRM YOSEF PARERA berkedudukan hukum dan beralamat, di Jalan Semarang Indah Blok D.15 Nomor 32 Kota Semarang, . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 - November -2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

C.q BALAI BESAR POM DI SEMARANG, berkedudukan hukum dan beralamat

di Jalan Sukun Raya No. 41 A, Banyumanik, Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Dra I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, APT Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RIATI ANGGRIANI, SH.MARS.MHum ;

Halaman 1 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADAM P.A.W Wibowo, SH.MH ;
3. TIODORA SIRAIT, SH,MH, ;
4. FAHMI REZA, SH ;
5. RISKI KURNIAWAN, SH ;
1. YULIANA HANDATANI, SH ;
2. RIZKY EKA WIJAYA, SH ;
3. M. TSALJUL QULUB, SH ;
4. FIRMAN ERRY PROBO, S,Far., Apt ;

Kepala dan staf Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat dan staf Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, beralamat di Jalan Sukun Raya No 41A Banyumanik, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.04.02.22.222.11.20.1074 tanggal 24 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Pergantian Hakim

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12-11-2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang register Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg tanggal 12 November 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar-dasar hukum diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan hukum PEMOHON mengajukan Praperadilan adalah

Halaman 2 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Karena tidak sahnya PENGGELEDAHAN yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana Berita Acara Pengeledahan tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB;
2. Karena tidak sahnya PENYITAN yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB;
3. Karena tidak sahnya PENETAPAN TERSANGKA sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020;

Dalam perkara dugaan tindak pidana memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1. Dasar hukum praperadilan adalah "Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dan "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014";
2. Angka 1 poin 1.3 amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 mengatakan:

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan";

3. Berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya PENGGELEDAHAN tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB, PENYITAN tertanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB dan PENETAPAN TERSANGKA sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020 yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan Pasal 77 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyatakan tidak sahnya PENGGELEDAHAN dan

Halaman 3 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB yang dilakukan TERMOHON di tempat kediaman PEMOHON;

2. Untuk menyatakan tidak sahnya PENYITAAN dan membatalkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang-barang milik PEMOHON;

3. Untuk menyatakan tidak sahnya PENETAPAN PEMOHON sebagai TERSANGKA dan membatalkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020.

Karena tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014.

I. TENTANG PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR:
4/PID.PRA/2020/PN.SMG TANGGAL 9 OKTOBER 2020

1. Bahwa dalam amar mengadili garis datar kedua secara tegas Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah TIDAK SAH;

2. Bahwa tidak sahnya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan pada pertimbangan Hakim pada halaman 45 Putusan Praperadilan yang menyatakan terdapatnya pertentangan antara alat-alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON dan bukan berasal dari barang bukti yang dilakukan Penyitaan;

3. Bahwa PEMOHON sepakat dengan pendapat Yang Mulia Hakim Praperadilan tersebut, tetapi tidak sepakat tentang pertimbangan Hakim pada halaman 46 Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON bukan merupakan upaya paksa, sehingga tidak dipertimbangkan atau ditolak dengan dasar hukum sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 Penggeledahan dan Penyitaan merupakan salah satu unsur tindakan administrasi upaya paksa yang dapat diajukan Praperadilan apabila tidak memenuhi ketentuan tata cara Penggeledahan dan Penyitaan yang diatur di dalam KUHP;

Halaman 4 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggeledahan dan Penyitaan merupakan tindakan administrasi upaya paksa karena dari upaya paksa tersebutlah akan dikumpulkan 2 (dua) alat bukti, sehingga dapat menentukan dan menetapkan seseorang sebagai pelaku kejahatan;

c. Bahwa dengan demikian, maka apabila terbukti tindakan administrasi upaya paksa berupa Penggeledahan dan Penyitaan terbukti melanggar prosedur KUHAP, maka 2 (dua) alat bukti yang didapat dari Penggeledahan dan Penyitaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka karena 2 (dua) alat bukti yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Valid dan Prosedural artinya alat bukti tersebut haruslah didapat berdasarkan prosedur yang sah sebagaimana ketentuan undang-undang (contoh: melalui prosedur Penggeledahan dan Penyitaan yang sah);
- Alat bukti tersebut harus Relevan artinya berkaitan atau tidak dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan; Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka alat bukti tidak memiliki arti sebagai alat bukti;

4. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka terbukti tidak dipertimbangkannya tindakan administrasi upaya paksa berupa Penggeledahan dan Penyitaan di dalam Putusan Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg Tanggal 9 Oktober 2020 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga harus diuji kembali di dalam Praperadilan ini karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020 masih didasarkan pada Penggeledahan tertanggal 16 September 2020 dan Penyitaan tertanggal 16 September 2020;

II. TENTANG TIDAK SAHNYA PENGGELEDAHAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 JAM 11.30 WIB YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa Penggeledahan yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB di tempat kediaman PEMOHON tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 5 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP dikatakan:

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menyetujuinya.”

2. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP dikatakan:

“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau Penghuni menolak atau tidak hadir.”

Bahwa lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, dikatakan:

“Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan.”

“Yang dimaksud dengan “Ketua Lingkungan” adalah Ketua atau Wakil Ketua Rukun Kampung, Ketua atau Wakil Ketua Rukun Tetangga, Ketua atau Wakil Ketua Rukun Warga, Ketua atau Wakil Ketua Lembaga yang sederajat.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana tersebut di atas, maka perintah kata “harus” disaksikan 2 (dua) orang saksi warga setempat apabila PEMOHON menyetujui dan “harus” disaksikan oleh Kepala atau Ketua Lingkungan apabila PEMOHON menolak atau tidak hadir dalam Pengeledahan patut dan wajib untuk dilaksanakan oleh TERMOHON, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kata “harus” adalah patut, wajib, mesti (tidak boleh tidak), harus ditaati dan harus dilaksanakan sesuai aturan perintah perundang-undangan;

4. Bahwa di dalam melakukan Pengeledahan di tempat kediaman PEMOHON, TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP serta penjelasannya sebagaimana fakta lapangan dan Berita Acara Pengeledahan tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB dengan dasar hukum sebagai berikut:

a. TERMOHON tidak pernah menyampaikan kepada

Halaman 6 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON ataupun keluarga PEMOHON yang ada di tempat kediaman PEMOHON apakah menyetujui atau menolak dilakukannya Penggeledahan guna menentukan jumlah saksi warga lingkungan yang wajib mengikuti, melihat dan mengalami langsung proses Penggeledahan yang dilakukan TERMOHON;

- b. Bahwa di dalam Berita Acara Penggeledahan tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB tidak terdapat tanda tangan 2 (dua) orang saksi warga di tempat kediaman PEMOHON yang seharusnya wajib mengikuti jalannya proses Penggeledahan sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;
 - c. Bahwa 1 (satu) orang saksi Ketua RT 01 RW XIII atas nama ANTON SUCIPTO secara hukum tidak sah dan tidak memenuhi syarat, karena tidak dilengkapi dengan 2 (dua) orang saksi warga lingkungan dan Ketua RT 01 RW XIII atas nama ANTON SUCIPTO sendiripun tidak mengikuti proses Penggeledahan, karena hanya dipanggil untuk memberikan tanda tangan dan setempel RT 01 RW XIII Kelurahan Panggung Lor;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian hukum tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan proses Penggeledahan dan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB yang dilakukan dan diterbitkan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
6. Bahwa dengan demikian, maka dengan kerendahan hati PEMOHON mohon kepada YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN untuk menyatakan tidak sahnya proses Penggeledahan dan membatalkan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 16 September 2020 jam 11.30 WIB yang diterbitkan oleh TERMOHON;

III. TENTANG TIDAK SAHNYA PENYITAAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 JAM 17.00 WIB YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana setelah dilakukannya Penggeledahan, maka proses selanjutnya adalah Penyitaan sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dan

Halaman 7 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung secara berurutan. Bahwa apabila Pengeledahan terbukti tidak sah secara hukum, maka proses Penyitaan terhadap barang bukti dan alat bukti yang di dapat dalam proses Pengeledahan secara hukum adalah TIDAK SAH dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, PEMOHON akan menyampaikan dasar hukum tentang tidak sahnya proses Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan yang diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 129 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:
"Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi"
2. Bahwa lebih lanjut Pasal 129 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:
"Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang Saksi"
3. Bahwa di dalam melakukan proses Penyitaan dan menerbitkan Berita Acara Penyitaan, TERMOHON tidak mematuhi ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berhubung Pengeledahan dan Penyitaan merupakan satu kesatuan proses hukum yang tidak dapat dipisahkan serta pengertian 2 (dua) orang Saksi dan Ketua Lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pengeledahan adalah warga setempat di tempat kediaman PEMOHON, maka yang wajib menandatangani Berita Acara Penyitaan dan yang mendengarkan Berita Acara Pengeledahan adalah 2 (dua) orang Saksi warga di tempat kediaman PEMOHON beserta Ketua Lingkungan tempat kediaman PEMOHON;
 - b. Bahwa didalam proses Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON tidak membacakan Berita Acara

Halaman 8 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan dihadapan 2 (dua) orang Saksi warga lingkungan dan Ketua Lingkungan tempat PEMOHON berada;

c. Bahwa dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB yang diterbitkan oleh TERMOHON tidak terdapat tandatangan 2 (dua) orang Saksi warga lingkungan dan Ketua Lingkungan tempat PEMOHON berada;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian dasar hukum tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan proses Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

5. Bahwa dengan demikian, maka dengan penuh kerendahan hati PEMOHON mohon kepada YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN untuk menyatakan tidak sahnya proses Penyitaan dan membatalkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020 jam 17.00 WIB yang diterbitkan oleh TERMOHON.

IV. TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;

2. Bahwa alat bukti yang sah adalah (i) Valid dan Prosedural artinya alat bukti tersebut haruslah didapat berdasarkan prosedur yang sah sebagaimana ketentuan undang-undang (contoh: melalui prosedur Penggeledahan dan Penyitaan yang sah); (ii) Alat bukti tersebut harus Relevan artinya berkaitan atau tidak dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

3. Bahwa berhubung semua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan pada Penggeledahan tertanggal 16 September 2020 (Berita Acara Penggeledahan tertanggal 16 September 2020) dan Penyitaan tertanggal 16 September 2020 (Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020) yang tidak berdasarkan prosedur ketentuan tata cara Penggeledahan dan Penyitaan yang dimaksud Pasal 33

Halaman 9 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Pasal 129 KUHAP, maka terbukti secara sah Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020 adalah TIDAK SAH karena BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN;

4. Bahwa dengan demikian, maka dengan penuh kerendahan hati PEMOHON mohon kepada YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN untuk MEMBATALKAN Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020 terhadap PEMOHON yang diterbitkan oleh TERMOHON, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati PEMOHON mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG c.q YANG MULIA HAKIM PRAPERADILAN agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGELEDAHAN yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERMOHON berupa PENYITAAAN pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tertanggal 9 November 2020 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk MEMBATALKAN Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan

Halaman 10 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tertanggal 9 November 2020;

6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON;

Atau ;

Apabila Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya demikian juga untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON *NEBIS IN IDEM*

1. Bahwa permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* merupakan permohonan yang materinya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. tanggal 9 Oktober 2020 (Vide Bukti T-1).
2. Bahwa Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut merupakan peristiwa yang sama dengan Perkara *a quo*, baik *tempus* maupun *locus*-nya serta Tersangkanya.
3. Bahwa sama halnya dengan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg., Pemohon Perkara *a quo* juga memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan termasuk penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Semarang.
4. Bahwa PEMOHON dalam Perkara *a quo* mendalilkan tindakan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan termasuk penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai Besar POM di Semarang tidak sah, hal mana juga didalilkan PEMOHON dalam Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Semarang (Vide Bukti T-2).
5. Bahwa dalam ranah hukum Indonesia terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, sebagaimana yang

Halaman 11 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh M. Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*".¹

6. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas berlaku asas *NEBIS IN IDEM*.
7. Bahwa ketentuan *Nebis In Idem* dalam ranah hukum Indonesia diberlakukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata, Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa terkait dengan keberlakuan asas *Nebis In Idem* ini ditegaskan pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem* (Vide Bukti T-3).
9. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut disebutkan pada pokoknya dilaksanakannya azas *Nebis In Idem* untuk menghindari adanya putusan yang berbeda (dalam perkara yang sama).
10. Bahwa dalam Angka Romawi I huruf c Surat Edaran tersebut, disebutkan "**Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu**".²
11. Bahwa Perkara *a quo* merupakan permohonan yang didasarkan atas permasalahan yang sama, atas alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan di dalam hubungan hukum yang sama, dan telah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan pengajuan Perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa pemberlakuan asas *Nebis In Idem* juga diperkuat oleh Yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 (Vide Bukti T-4);
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983 (Vide Bukti T-5).

¹ M.Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 439.

² Angka Romawi I Huruf C Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sekali lagi **TERMOHON** mendalilkan permohonan Praperadilan Perkara *a quo* merupakan permohonan yang didasarkan atas permasalahan yang sama, atas alasan yang sama, dan diajukan oleh pihak yang sama dan di dalam hubungan hukum yang sama, dan telah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan pengajuan Perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap.
14. Bahwa dengan demikian terhadap perkara *a quo* berlaku asas **NEBIS IN IDEM**.
15. Bahwa materi penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan perkara *a quo* didasarkan dengan permintaan pemeriksaan terhadap tindakan penyidikan termasuk penggeledahan dan penyitaan yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg.
16. Bahwa berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON, melalui Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. tanggal 9 Oktober 2020 (Vide Bukti T-1) yang diputus oleh Hakim Praperadilan Yogi Arsono, SH., KN. MH., pada pokoknya Hakim Praperadilan telah memutuskan menolak permohonan terkait penggeledahan dan penyitaan dengan demikian tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dalam perkara *a quo*, materinya merupakan hal yang sudah diperiksa dan diputus oleh Hakim Praperadilan Perkara sebelumnya Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. yang sudah berkekuatan hukum tetap.
18. Bahwa dengan demikian TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan PEMOHON (*niet ontvankelijke verklaard*) karena permohonan praperadilan *Nebis in Idem*.
19. Bahwa terkait asas **NEBIS IN IDEM**, kami mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan perkara *a quo* untuk berkenan memutus terlebih dahulu penerapan asas tersebut dalam persidangan ini.

Halaman 13 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK

20. Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan termasuk penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.
21. Bahwa pada faktanya, tindakan yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON, **dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah** berdasarkan permohonan bantuan personel Reserse dari Kepala Balai Besar POM di Semarang melalui Surat Nomor PD.03.03.104.1044.09.20.1805 tanggal 11 September 2020 (Vide Bukti T-6) yang berdasarkan surat permohonan tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah melalui Surat Perintah Nomor Sprin/245/IX/RES.10.2/2020/Reskrimsus tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-7) memerintahkan Korwas PPNS untuk mendampingi PPNS BBPOM di Semarang dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi penindakan di wilayah Jawa Tengah.
22. Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik Penyidik/PPNS BBPOM di Semarang dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.
23. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi berupa obat di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara Penyidik/PPNS BBPOM di Semarang dan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah.
24. Bahwa keterlibatan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah tidak hanya dalam tindakan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan, namun juga dalam penyampaian Surat Pemberitahuan

Halaman 14 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan dalam penetapan tersangka atas diri PEMOHON.

25. Bahwa dalam penyampaian SPDP, PPNS TERMOHON berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah terkait penyidikan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 18 September 2020 (Vide Bukti T-8) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
26. Bahwa TERMOHON juga berkoordinasi dengan Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah dalam penetapan tersangka atas diri PEMOHON melalui gelar perkara tanggal 9 November 2020.
27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON termasuk melakukan penetapan tersangka kepada diri PEMOHON **harus mengikutsertakan atau menjadikan Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah cq. Korwas PPNS sebagai pihak dalam perkara ini.**
28. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah cq. Korwas PPNS sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan **Kurang Pihak.**
29. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak mengikutsertakan pihak Korwas PPNS sebagai pihak, yaitu:
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg (Vide Bukti T-9).
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Pst. (Vide Bukti T-10).
30. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON meminta Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON.
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).**

Halaman 15 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.
33. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS DAN PPNS
BALAI BESAR POM DI SEMARANG

34. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Petugas dan PPNS BBPOM di Semarang merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) yang dilakukan oleh Petugas/PPNS BBPOM di Semarang terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh PEMOHON di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang.
35. Bahwa pada awalnya Petugas/PPNS TERMOHON melakukan kegiatan penelusuran penjualan sediaan farmasi berupa obat secara daring pada akun *shopee @otwlangsing_grosir* yang berlokasi di Semarang berdasarkan informasi dari Petugas Loka POM di Solo.
36. Bahwa berdasarkan penelusuran tersebut dan dilakukan pembelian secara daring, diketahui obat yang dijual di *shopee* dengan akun *@otwlangsing_grosir* dikirim dari tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON.
37. Bahwa berdasarkan hasil pembelian secara daring dimaksud didapatkan obat dengan sampel berupa kapsul warna merah kuning dan merah pink.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa selanjutnya terhadap kapsul warna merah kuning dan merah pink tersebut dilakukan pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian positif mengandung Sibutramin berdasarkan:
- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.030 tanggal 15 September 2020 (Vide Bukti T-11);
 - Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.031 tanggal 15 September 2020 (Vide Bukti T-12).
39. Bahwa Sibutramin berdasarkan Keterangan Pers BPOM Nomor PN.01.04.1.31.10.10.9829 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pembatalan Izin Edar dan Penarikan Produk Obat yang Mengandung Sibutramine (Vide Bukti T-13), merupakan obat yang diindikasikan sebagai pengobatan *adjuvant* dalam membantu penurunan kelebihan berat badan (*overweight* dan *obesity*) disamping olah raga dan pengaturan diet di mana terdapat informasi terbaru mengenai aspek keamanan penggunaan sibutramin jangka panjang yang menunjukkan adanya peningkatan risiko kejadian kardiovaskular pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular, sehingga BPOM telah melakukan pembatalan izin edar dan penarikan produk obat yang mengandung sibutramine terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2010. Berdasarkan hal tersebut, BPOM tidak pernah menerbitkan izin edar Obat yang mengandung zat aktif sibutramin, sehingga peredaran obat yang mengandung sibutramin adalah ilegal (tanpa izin edar).
40. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14) *jo.* Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-15) *jo.* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-16), melakukan tindakan administratif berupa pengawasan/pemeriksaan sarana di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON.
41. Bahwa kewenangan terkait pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang

Halaman 17 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, tenaga pengawas melakukan fungsi:

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 - b. Membuka dan meneliti kemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 - c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
 - d. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain.
42. Berdasarkan kewenangan tersebut, dengan dilengkapi Surat Tugas Nomor PD.03.02.104.1044.09.20.1853 tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-17), Petugas TERMOHON pada awalnya melakukan pengawasan/pemeriksaan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON, dengan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan tersebut.
43. Bahwa Petugas Pengawas BBPOM di Semarang ditugaskan melakukan pengawasan/pemeriksaan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON, dengan didampingi oleh Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah melalui Surat Perintah Nomor Sprin/245/IX/RES.10.2/2020/Reskrimsus tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-7) dan ketua lingkungan setempat yaitu Ketua RT.
44. Bahwa dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan tersebut, Petugas Pengawas Balai Besar POM di Semarang bertemu dengan Ibu Yenny

Halaman 18 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON yang merupakan pemilik tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang, yang selanjutnya dengan memperlihatkan Surat Tugas Nomor PD.03.02.104.1044.09.20.1853 tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-17) menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan petugas kepada yang bersangkutan.

45. Bahwa terhadap maksud dan tujuan kedatangan petugas untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan tersebut, Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON yang merupakan pemilik tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang, **tidak keberatan** dan mempersilahkan Petugas Pengawas melakukan pemeriksaan.
46. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki izin edar sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
OBAT TIE		
1	Kapsul warna pink	292 Botol @30 kapsul
2	Kapsul warna putih pink	70 Botol @30 kapsul
3	Kapsul warna kuning	48 Botol @30 kapsul
4	Kapsul warna merah putih	99 Botol @30 kapsul
5	Kapsul kuning biru	70 Botol @30 kapsul
6	Kapsul merang kuning emas	195 Botol @30 kapsul
7	Kapsul hijau	135 Botol @30 kapsul
8	Pil warna coklat	35 Botol @30 kapsul
9	Pil warna hitam	26 Botol @30 kapsul
10	Pil warna putih	295 Botol @30 kapsul
11	Kapsul warna pink	12.189 Plastik klip @30 kapsul
12	Kapsul warna merah putih	10.230 Plastik klip @30 kapsul
13	Kapsul warna merah kuning emas	16 Plastik klip @30 kapsul
14	Soft kapsul hitam	14 Botol @30 soft kapsul
15	Kapsul merah putih	26 Botol @15

Halaman 19 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



		kapsul
16	Kapsul merah putih	9 Plastik klip @15 kapsul
17	Kapsul putih	18 Plastik @2.000 kapsul
18	Kapsul hijau	8 Plastik @2.000 kapsul
19	Kapsul merah	1 Plastik @1.500 kapsul
20	Kapsul pink putih	1 Plastik @1.000 kapsul
21	Kapsul kuning	1 Plastik @1.000 kapsul
22	Kapsul kuning biru	4 Plastik @500 kapsul
23	Kapsul warna pink	10 Botol @15 kapsul
KEMASAN		
1	Botol kosong bening tanpa tutup	578 Botol
2	Tutup botol kosong putih	1 Dus
3	Plastik klip	1 Dus
DOKUMEN		
1	Resi pengiriman J&T	1 Bendel
2	Resi pengiriman JNE	1 Bendel
3	Buku catatan pengiriman	13 Buku

Yang ditemukan di dalam tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON.

47. Bahwa ditemukannya Temuan tersebut oleh Petugas Balai Besar POM di Semarang merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
48. Bahwa berdasarkan bukti temuan adanya dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-18), yang menyebutkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan, tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-19), yang menyebutkan apabila hasil

Halaman 20 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh tenaga pengawas menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang sediaan farmasi dan alat kesehatan segera dilakukan penyidikan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

50. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Petugas Balai Besar POM di Semarang segera membuat Laporan Kejadian Nomor LK/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-20) untuk segera ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan oleh PPNS BBPOM di Semarang.
51. Bahwa PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang berdasarkan bukti yang ditemukan di sarana milik PEMOHON dan berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, melakukan penyidikan dengan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor SPPN/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-21).

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PPNS TERMOHON DI TEMPAT YANG DIDUGA SEBAGAI SARANA DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI/RUMAH YANG BERALAMAT DI JL. KUALA MAS TIMUR NO. 831 DAN 832 RT 001/RW 013, KEL. PANGGUNG MAS SEMARANG

52. Bahwa berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON, melalui Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. tanggal 9 Oktober 2020 (Vide Bukti T-1) yang diputus oleh Hakim Praperadilan Yogi Arsono, SH., KN. MH., pada pokoknya Hakim Praperadilan telah memutuskan menolak permohonan terkait penggeledahan dan penyitaan dengan demikian tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Bahwa terhadap putusan terkait dengan penggeledahan dan penyitaan dimaksud, TERMOHON sepakat dengan putusan Hakim Praperadilan tersebut karena pada pokoknya tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 21 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa namun demikian, meskipun permohonan yang diajukan oleh PEMOHON terkait tindakan penyidikan dalam perkara *a quo* TERMOHON dalilkan sebagai *Nebis in Idem*, namun demikian TERMOHON tetap akan kembali menguraikan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON pada tanggal 16 September 2020.
55. Bahwa setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas TERMOHON di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON, kemudian ditindaklanjuti pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON.
56. Bahwa kewenangan penyidikan PPNS BBPOM di Semarang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-22) *jo.* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-16).
57. Bahwa dalam melakukan penyidikan tersebut PPNS BBPOM di Semarang selain dilengkapi Surat Perintah Penyidikan (Vide Bukti T-21), juga dilengkapi Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPPR/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-23), Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRIN/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-24), serta membuat Berita Acara Penggeledahan tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-25), Berita Acara Penyitaan tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-26), dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-27).
58. Bahwa pada faktanya tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS BBPOM di Semarang adalah dalam kondisi ditemukannya dugaan tindak pidana saat dilakukan pemeriksaan. Dalam keadaan yang demikian dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP,

Halaman 22 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS BBPOM di Semarang memiliki kewenangan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan Izin Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk selanjutnya segera melaporkan tindakan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

59. Bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS BBPOM di Semarang melakukan tindakan penyidikan berupa penggeledahan dalam kondisi pemilik tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah tersebut tidak keberatan atau tidak adanya penolakan.
60. Bahwa PPNS TERMOHON dalam melakukan penggeledahan tersebut, disaksikan oleh beberapa warga di antaranya Ibu PEMOHON (Yenny Agustine Santoso) dan dua orang karyawan PEMOHON (Ekklesia Vivi dan Ayu), Kepala Lingkungan (Anton Sucipto) serta disaksikan juga oleh Petugas Kepolisian (Bripka Zainal Arifin).
61. Bahwa PPNS dalam melakukan tindakan berupa penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPPR/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-23) dan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRIN/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-24) di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON dengan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-25) yang ditandatangani oleh Sdr. Yenny Agustine Santoso (Orang Tua PEMOHON) selaku pemilik/penguasa/penjaga tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah dengan disaksikan oleh Taufan Adi Wibowo, SH. Selaku Petugas PEMOHON, Bripka Zainal Arifin selaku Korwas PPNS dan Anton Sucipto selaku Ketua Lingkungan (Ketua RT) serta Berita Acara Penyitaan tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-26), dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-27) yang ditandatangani oleh PEMOHON selaku Pemilik Barang dan disaksikan oleh Taufan Adi Wibowo, SH. dan Andi Abdillah Selaku Petugas PEMOHON serta Bripka Zainal Arifin selaku Korwas

Halaman 23 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

62. Bahwa Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan tanggal 16 September 2020 tersebut dibacakan baik kepada Sdr. Yenny Agustine Santoso (Orang Tua PEMOHON) selaku pemilik/penguasa/penjaga tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah dan PEMOHON selaku pemilik barang, yang selajutnya turunan/salinan Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan tanggal 16 September 2020 tersebut diserahkan kepada Sdr. Yenny Agustine Santoso (Orang Tua PEMOHON) selaku pemilik/penguasa/penjaga tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah.

63. Bahwa Petugas/PPNS BBPOM di Semarang melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Orang Tua PEMOHON:

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
OBAT TIE		
1	Kapsul warna pink	Botol @30 292 kapsul
2	Kapsul warna putih pink	Botol @30 70 kapsul
3	Kapsul warna kuning	Botol @30 48 kapsul
4	Kapsul warna merah putih	Botol @30 99 kapsul
5	Kapsul kuning biru	Botol @30 70 kapsul
6	Kapsul merang kuning emas	Botol @30 195 kapsul
7	Kapsul hijau	Botol @30 135 kapsul
8	Pil warna coklat	Botol @30 35 kapsul
9	Pil warna hitam	Botol @30 26 kapsul
10	Pil warna putih	Botol @30 295 kapsul
11	Kapsul warna pink	12.189 Plastik klip @30 kapsul
12	Kapsul warna merah putih	10.230 Plastik klip @30 kapsul
13	Kapsul warna merah kuning emas	16 Plastik klip

Halaman 24 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



14	Soft kapsul hitam	@30 kapsul Botol @30 soft kapsul 14
15	Kapsul merah putih	Botol @15 kapsul 26
16	Kapsul merah putih	Plastik klip @15 kapsul 9
17	Kapsul putih	Plastik @2.000 kapsul 18
18	Kapsul hijau	Plastik @2.000 kapsul 8
19	Kapsul merah	Plastik @1.500 kapsul 1
20	Kapsul pink putih	Plastik @1.000 kapsul 1
21	Kapsul kuning	Plastik @1.000 kapsul 1
22	Kapsul kuning biru	Plastik @500 kapsul 4
23	Kapsul warna pink	Botol @15 kapsul 10
KEMASAN		
1	Botol kosong bening tanpa tutup	578 Botol
2	Tutup botol kosong putih	1 Dus
3	Plastik klip	1 Dus
DOKUMEN		
1	Resi pengiriman J&T	1 Bendel
2	Resi pengiriman JNE	1 Bendel
3	Buku catatan pengiriman	13 Buku

64. Bahwa setelah dilakukan tindakan pengeledahan dan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS BBPOM di Semarang segera mengajukan permohonan persetujuan pengeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Surat Permohonan Persetujuan Pengeledahan Nomor SPPG/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 18 September 2020 (Vide Bukti T-28) dan Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Nomor SPPS/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 18 September 2020 (Vide Bukti T-29).
65. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Semarang memberikan persetujuan atas tindakan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM di Semarang melalui Penetapan Persetujuan Pengeledahan Nomor 293/Pen.Pid/2020/PN.Smg tanggal 22 September 2020 (Vide Bukti T-30) dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 951/Pen.Pid/2020/PN.Smg tanggal 22 September 2020 (Vide Bukti T-31) yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang bernama Andreas Purwanto Setiadi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Petugas dan Penyidik BBPOM di Semarang telah didasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON

67. Bahwa tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan PPNS TERMOHON adalah melakukan penetapan tersangka yang dilakukan pada tanggal 18 September 2020, namun demikian terhadap penetapan tersangka tersebut telah diajukan praperadilan dengan perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. pada tanggal 2 s.d. 9 Oktober 2020.

68. Bahwa Hakim Praperadilan Yogi Arsono, SH., KN. MH., berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. tanggal 9 Oktober 2020 (Vide Bukti T-1) telah memutus sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk sebagian;
- b. Menyatakan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON adalah tidak sah;
- c. Menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka;
- d. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
- e. Menolak permohonan dari PEMOHON selain dan selebihnya.

69. Bahwa Hakim dalam perkara tersebut hanya mengabulkan permohonan terkait penetapan tersangka dengan pertimbangan tidak memenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP karena terdapat pertentangan alat-alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON dengan administrasi peristiwa pidananya.

70. Bahwa pada faktanya tindakan penyidikan lain selain penetapan tersangka tidak dikabulkan oleh Hakim, oleh karena itu tindakan-tindakan penyidikan tersebut telah sesuai dengan KUHAP dan ketentuan hukum lainnya, dan secara hukum masih dinyatakan sah berlaku.

Halaman 26 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa atas hal tersebut, PPNS TERMOHON secara hukum dapat kembali menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan didasarkan pada:

- a. Tindakan penyidikan yang telah dinyatakan sah dan berlaku oleh Putusan Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. tanggal 9 Oktober 2020;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Vide Bukti T-32), yang menyebutkan Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi.

72. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PPNS TERMOHON kemudian melakukan penetapan tersangka atas diri PEMOHON dengan alat-alat bukti yaitu:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ekklesia Vivi (Karyawan PEMOHON) pada tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-33) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Saksi adalah karyawan PEMOHON yang bertugas melakukan *packing* dan pengiriman obat.
 - Saksi digaji oleh PEMOHON.
 - PEMOHON menjual obat secara daring di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON di mana Saksi bekerja.
 - Saksi pada saat kegiatan pengawasan/pemeriksaan sampai dengan Penyidikan berupa Penggeledahan dan Penyitaan menyaksikan kegiatan tersebut.
 - Pada saat Petugas Balai Besar POM di Semarang datang Saksi sedang menata barang untuk di *packing*, kemudian petugas melakukan tindakan pengawasan/pemeriksaan didampingi oleh Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON yang merupakan pemilik tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah dan Saksi.

Halaman 27 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesanan obat-obatan tersebut dipesan melalui PEMOHON yang kemudian dikirim oleh Saksi ke alamat sesuai pesanan.
- Saksi mendapatkan perintah dari PEMOHON untuk mengecer dan memasukan kapsul ke dalam kemasan kosong untuk diperjual belikan.
- Semua produk obat yang ada di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON merupakan milik PEMOHON.
- Yang melakukan pemesanan dan penjualan obat tersebut adalah PEMOHON.

b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Aprillia Santoso (PEMOHON) pada tanggal 16 September 2020 (Vide Bukti T-34) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi adalah pemilik usaha penjualan obat herbal dan kosmetika yang dijual secara daring melalui Tokopedia dan Shopee dengan akun @madmoislevip dan akun @otwlangsing.
- Produk yang digeledah dan disita oleh PPNS Balai Besar POM di Semarang disimpan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON.
- Saksi yang melakukan pembelian kapsul untuk diperjualbelikan.
- Semua produk obat tradisional yang ada di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang adalah milik Saksi.
- Setiap adanya pemesanan Saksi bertugas merekap pemesanan tersebut yang dilanjutkan oleh Karyawan Saksi dari mulai menyiapkan sampai dengan melakukan pengiriman melalui JNE dan J&T kepada konsumen.

Halaman 28 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjual produk obat tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak tahun 2011.
- Saksi mengencer dan memasukan kapsul ke dalam kemasan kosong untuk diperjual belikan.

c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Taufan Adi Wibowo (Saksi Petugas) pada tanggal 17 September 2020 (Vide Bukti T-35) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON.
- Saksi pada saat melakukan tindakan pengawasan/pemeriksaan menunjukkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal dan dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan tersebut didampingi oleh Ibu Yenny Agustine Santoso yang merupakan pemilik tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah selaku orang tua PEMOHON.
- Berdasarkan keterangan dari Ibu Yenny Agustine dan Karyawan, obat yang tidak memiliki izin edar yang kemudian disidik oleh PPNS BBPOM di Semarang adalah milik PEMOHON.
- PPNS BBPOM di Semarang dalam melakukan tindakan pengeledahan didampingi oleh Ibu Yenny Agustine Santoso yang merupakan pemilik tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/rumah selaku orang tua PEMOHON serta Ketua RT setempat.
- Obat yang disita oleh PPNS BBPOM di Semarang tidak memiliki izin edar.
- Petugas PPNS BBPOM di Semarang menentukan produk obat yang tidak memiliki izin edar tersebut melalui pengecekan pada *website database* BPOM RI.

d. Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. YB. Ari Cahyo Hartono, S.Farm. Apt. tanggal 17 September 2020 (Vide Bukti T-36) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti yang disita oleh PPNS BBPOM di Semarang termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berdasarkan pengecekan melalui *website database* BPOM RI.**
 - **Sediaan Farmasi yang diproduksi atau diedarkan harus memiliki izin edar dari BPOM RI.**
 - **Obat tanpa izin edar tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu Obat tanpa izin edar akan sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat tanpa dosis yang tepat.**
 - **PEMOHON melanggar peraturan larangan menjual sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**
 - **Barang bukti yang ditemukan oleh PPNS BPOM tidak memiliki izin edar karena tidak terdaftar di BPOM RI.**
- e. Bukti surat berupa dokumen Resi Pengiriman J&T (Vide Bukti T-37) dan Resi Pengiriman JNE (Vide Bukti T-38) yang membuktikan terjadi peredaran sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki izin edar dimaksud.
- f. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.034 tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-39) dan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.036 tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-40), yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang disita di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON telah dilakukukan pengujian dengan hasil positif mengandung Sibutramin;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli a.n. YB. Ari Cahyo Hartono, S.Farm. Apt. tanggal 27 Oktober 2020 (Vide Bukti T-41) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti kapsul warna merah kuning berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.036 tanggal 29 September 2020 mengandung bahan berkhasiat Obat Sibutramin.
- Barang bukti kapsul warna merah pink berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.034 tanggal 29 September 2020 mengandung bahan berkhasiat Obat Sibutramin.
- Sibutramin termasuk kategori sediaan farmasi berupa obat yang telah dibatalkan izin edarnya oleh BPOM pada tahun 2010 sehingga obat tersebut tidak memiliki izin edar di Indonesia.
- Sibutramin meningkatkan risiko kejadian kardiovaskuler (gagal jantung) dan telah dilarang oleh badan otoritas pengawas obat di negara lain.

73. Bahwa berdasarkan pemenuhan alat bukti tersebut, PPNS BPOM di Semarang bersama Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng kembali melakukan Gelar Perkara pada tanggal 9 November 2020 (Vide Bukti T-42) yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang cukup menetapkan kembali status PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHAP dengan diterbitkan Surat Penetapan Tersangka a.n. Aprillia Santoso Nomor S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tanggal 9 November 2020 (Vide Bukti T-43) untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai Tersangka.

74. Bahwa selanjutnya PPNS BBPOM di Semarang memanggil PEMOHON untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan Nomor SP/25/BBPOM/XI/2020/PPNS tanggal 10 November 2020 (Vide Bukti T-44), namun PEMOHON tidak memenuhi panggilan dan kembali mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo*.

75. Bahwa dari alat bukti tersebut telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan kembali PEMOHON sebagai Tersangka melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

76. **Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Putusan**

Halaman 31 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Saksi/Calon Tersangka.

77. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka telah berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
78. Bahwa prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS TERMOHON.
79. Bahwa dengan demikian, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS TERMOHON telah sesuai dengan KUHAP dan ketentuan hukum yang berlaku.

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

80. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
81. **Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat karena masyarakat menggunakan Obat yang mengandung zat aktif bahan kimia yang dapat merugikan kesehatan (Sibutramin) dan tidak memiliki nomor izin edar.**
82. **Barang bukti yang ditemukan oleh PPNS BPOM tidak memiliki izin edar karena tidak terdaftar di BPOM RI.**
83. Bahwa Obat yang tidak didaftarkan di BPOM RI tidak dapat dijamin keamanannya untuk digunakan.
84. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Setiap Orang

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON selaku pemilik

Halaman 32 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/ yang bertanggung jawab terhadap barang bukti tersebut.

- b. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat yang tidak memiliki izin edar

Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah mengedarkan dengan cara menjual produk Obat yang tidak memiliki izin edar yaitu tidak terdaftar di BPOM RI.

85. Bahwa obat tanpa izin edar yang berisiko besar membahayakan kesehatan tersebut didasarkan juga atas pengujian yang dilakukan yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.030 tanggal 15 September 2020 (Vide Bukti T-10), Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.031 tanggal 15 September 2020 (Vide Bukti T-11), Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.034 tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-38), dan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.036 tanggal 29 September 2020 (Vide Bukti T-39), yang menyatakan **obat tersebut mengandung Sibutramin yaitu zat aktif kimia yang dilarang digunakan sebagai obat karena adanya peningkatan risiko kejadian kardiovaskular pada pasien dengan riwayat penyakit kardiovaskular.**

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan KUHAP, peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut,

Halaman 33 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.SMG Tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan tertanggal 16 September 2020; diberi tanda P-2
3. Fotocopy Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 September 2020; (Asli ada) diberi tanda P-3
4. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020 (Asli Ada) KUTIP BUKTI SURAT PEMOHON diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YENNY AGUSTINE SANTOSO** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui petugas BBPOM datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa Petugas BBPOM ketika datang kerumah saksi menunjukkan surat tugas tetapi saksi tidak tahu isinya karena pada waktu saya baca dan pelajari ada yang mengajak bicara, lalu banyak orang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada waktu Petugas BBPOM datang tidak diikuti 2 (dua) orang warga setempat
- Bahwa pada waktu Petugas BBPOM datang tidak diikuti Ketua RT atau lingkungan
- Bahwa yang Petugas BBPOM lakukan di rumah saksi penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa Petugas BBPOM datang ke rumah saksi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib.;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon belum datang karena pergi;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BBPOM di rumah saksi menemukan obat-obatan, lalu PetugasBBPOM mengambil obat-

Halaman 34 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tersebut dan dibawa;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada berita acara penggeledahannya ;
- Bahwa Petugas BBPOM pada pukul 17.30 Wib Petugas BBPOM meminta saya untuk menandatangani sesuatu;
- Bahwa sebelumnya Petugas BBPOM tidak membacakan surat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada Ketua RT atau warga setempat
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dibawa oleh Petugas BBPOM
- bahwa yang dikatakan oleh Petugas BBPOM pada waktu datang ke rumah saksi bilang mau periksa barang dan menyerahkan surat;
- 17. Bahwa jumlah Petugas BBPOM pada waktu itu Ada 10 (sepuluh) orang;
- 18. Bahwa pada waktu itu saksi tidak perhatian ada polisinya
- 19. Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka Petugas dari BBPOM Dari tulisan dibajunya;
- 20. Bahwa Ketua RT datang ke rumah saksi Setelah 1 (satu) jam;
- 21. Bahwa Pada waktu itu di rumah saksi ada, suami saya, dan 2 (dua) orang karyawan saya yang bernama Vivi dan Ayu, lalu Pemohon / anak saya datang;
- Bahwa Ketua Rt berada di rumah saksi Cuma sebentar yaitu 1 jam;
- Bahwa Ketua RT masuk ke dalam rumah saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Obat-obat tersebut milik siapa Milik Pemohon;
- Bahwa Obat itu tidak tahu, setahu saksi obat herbal;
- Bahwa Pemohon usah obat-obatan tersebut Sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon datang datang pukul 14.00 Wib;
- 28. Bahwa obat-obatan tersebut untuk dijual dengan cara online;
- Bahwa atas bukti yang ditunjukkan oleh kuasa Termohon saksi menyatakan bahwa itu foto karyawan dan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah suami saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas BBPOM di rumah saksi ;
- Bahwa Pada waktu itu BBPOM tidak membacakan berita acara

Halaman 35 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan, tetapi Petugas BBPOM hanya meminta saya untuk tanda tangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Ketua RT tanda tangan di Berita acara pengeledahan
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama sebelumnya;
- bahwa atas ddiperlihatkan bukti surat pengeledahan dan surat penyitaan ini saksi menerangkan Pernah, dan saksi tanda tangan tetapi saya tidak ingat kapan;
- 35.Bahwa Petugas BBPOM datang pukul 10.30 Wib dan pulang pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. BERNARD L TANYA, S.H., M.H** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Pengertian 2 (dua) orang Saksi dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP penjelasannya memiliki keterkaitan dengan Pasal 33 ayat (4) KUHAP. Bahwa apa yang diperintahkan normatif, harus dilakukan. Kalau KUHAP menyatakan harus 2 (dua) warga lingkungan dan Ketua Lingkungan, maka harus dipenuhi. Penggunaan kekuasaan harus terkontrol dan terukur karena pasti bersinggungan dengan hak-hak seseorang termasuk dalam hal ini dihadiri 2 (dua) orang saksi. Jika tidak dilakukan, maka batal demi hukum;
- Bahwa prosedur penyitaan wajib mengikuti perintah norma agar alat bukti yang dicek 1 per 1 menjadi alat bukti yang valid, bukti yang sah. Karena pengadilan adalah lembaga pengadilan yang tidak boleh dikotori oleh apapun termasuk yang tidak valid;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan mengenai alat bukti: Pertama: Minimum 2 (dua) alat bukti (bewijs minimum), Kedua: Cara memperoleh harus sah sesuai KUHAP dan tidak melanggar prosedur (bewijsvoering), Ketiga: Kekuatan alat bukti relevan dan valid (bewijskracht);
- Kalau perolehan alat bukti tidak sah, maka batal demi hukum. Bukti yang ternodai atas hasil dari sesuatu yang tidak sah tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim;
- Pengadilan masih bisa menerima kembali permohonan praperadilan apabila alasan dan dalilnya baru. Bahwa jika ada penetapan tersangka dan nomor penetapan yang baru

Halaman 36 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan boleh diajukan apabila alat buktinya baru. Bukan dari alat bukti yang diperiksa sebelumnya (bukti lama). Jika ternyata tidak dapat ditunjukkan alat bukti baru, maka dalam pokok perkara Nebis In Idem karena penetapan Tersangka didasarkan atas Pasal yang sama dengan alat bukti yang lama;

- Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka kekuatan alat bukti harus berkaitan (relevan), asli (valid) dan perolehannya sah sesuai KUHAP serta tidak melanggar prosedur;
- Bahwa terhadap Penetapan Tersangka baru dengan Pasal yang sama bisa diajukan praperadilan, selama dasar, alasan dan buktinya baru. Sehingga dalam praperadilan tidak mengenal Nebis In Idem;
- Ketentuan Nebis In Idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman;
- Nebis In Idem hanya berlaku untuk pokok perkara, karena putusan yang dapat diterapkan Nebis In Idem adalah untuk perkara yang terdapat keputusan hakim berupa menghukum Terdakwa, melepas Terdakwa dan membebaskan Terdakwa. Jadi Nebis In Idem berlaku dalam pemeriksaan pokok perkara, dalam pemeriksaan pendahuluan (praperadilan) tidak dapat diterapkan Nebis In Idem karena tidak menyangkut hak menuntut atau menghukum;
- Nebis In Idem tidak dapat diberlakukan dalam praperadilan karena praperadilan ditujukan hanya untuk memeriksa aspek formil yang pemeriksaannya terbatas pada konteks sah atau tidaknya suatu upaya paksa dan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok perkara;
- Pada prinsipnya segala sesuatu yang diperintahkan norma harus dilaksanakan;
- Penggeledahan yang penghuni menyetujui berdasar pada Pasal 33 ayat 3 KUHAP, yaitu cukup disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Dasar dilakukan penggeledahan apabila penghuni tidak menyetujui adalah Pasal 33 ayat 4 KUHAP;
- Nebis In Idem hanya berlaku pada pokok perkara, karena ada dalam tahap penuntutan;
- Bahwa Pemeriksaan ada 2 (dua) yaitu: pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pokok perkara;
- Pra peradilan masuk dalam pemeriksaan Pemeriksaan

Halaman 37 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan;

- KUHAP bersifat diam, karena banyak kata yang ditafsirkan;
- KUHAP masuk dalam hukum Hukum formil;
- Tentang saksi tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
- Dasar hukum tentang alat bukti untuk menentukan seseorang jadi tersangka dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda T-1
2. Fotocopy Permohonan Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg. tanggal 23 September 2020 diberi tanda T - 2
3. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azaz Nebis In Idem, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 diberi tanda T-4; ,
5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983, diberi tanda T- 5
6. Foto copy Surat Plh. Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor PD.03.03.104.1044.09.20.1805 tanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Bantuan Personel, diberi tanda T- 6;
7. Foto copy Surat Perintah Direktur Reskrimsus Polda Jateng Nomor Sprin/245/IX/RES.10.2/2020/Reskrimsus tanggal 16 September 2020 diberi tanda T-7,
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 18 September 2020 diberi tanda T-8
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Prap/2020/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2020, diberi tanda T- 9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 November 2020, diberi tanda T-10;
11. Foto copy Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.030 tanggal 15 September 2020 diberi tanda T-11;
12. Foto copy Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.031 tanggal 15 September 2020 diberi tanda T-12;
13. Foto copy Keterangan Pers BPOM Nomor PN.01.04.1.31.10.10.9829

Halaman 38 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pembatalan Izin Edar dan Penarikan Produk Obat yang Mengandung Sibutramine, diberi tanda T-13;

14. Foto copy Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda T-14;
15. Foto copy Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diberi tanda T-15; ,
16. Foto copy Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Tugas Nomor PD.03.02.104.1044.09.20.1853 tanggal 16 September 2020 diberi tanda T-17
18. Foto copy Pasal 186 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diberi tanda T-18;
19. Foto copy Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diberi tanda, T-19;
20. Foto copy Laporan Kejadian Nomor LK/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020 diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SPPN/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020, diberi tanda
22. Foto copy Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , diberi tanda T-21
23. Foto copy Surat Perintah Pengeledahan Nomor SPPR/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020, diberi tanda T- 23;
24. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor SPRIN/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020, diberi tanda diberi tanda T-24
25. Foto copy Berita Acara Pengeledahan tanggal 16 September 2020 diberi tanda T-25;,,
26. Foto copy Berita Acara Penyitaan tanggal 16 September 2020, diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STP/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020, diberi tanda T- 28
28. Surat Nomor SPPG/08/BBPOM/ IX/2020/PPNS tanggal 18 September 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan persetujuan pengeledahan, diberi tandaT-28;
29. S Foto copy urat Nomor SPPS/08/BBPOM/ IX/2020/PPNS tanggal 18 September 2020 perihal Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan diberi tanda T-29

Halaman 39 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Penetapan Persetujuan Pengeledahan Nomor 293/Pen.Pid/2020/PN.Smg tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-30
31. Foto copy Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 951/Pen.Pid/2020/PN.Smg tanggal 22 September 2020, diberi tanda T-31
32. Foto copy Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, diberi tanda T-31
33. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ekklesia Vivi (Karyawan PEMOHON) pada tanggal 16 September 2020 diberi tanda T-33
34. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Aprillia Santoso (PEMOHON) pada tanggal 16 September 2020, diberi tanda T-34
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Taufan Adi Wibowo (Saksi Petugas) pada tanggal 17 September 2020, diberi tanda T-35
36. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. YB. Ari Cahyo Hartono, S.Farm. Apt. tanggal 17 September 2020, diberi tanda T-36
37. Foto copy Resi Pengiriman J&T, diberi tanda T-37, a s/d c;
38. Foto copy Resi Pengiriman JNE, diberi tanda T-38
39. Foto copy Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.034 tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-39
40. Foto copy Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.1042.09.20.OT.DK.036 tanggal 29 September 2020, diberi tanda T-40
41. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli a.n. YB. Ari Cahyo Hartono, S.Farm. Apt. tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda T-41
42. Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 9 November 2020, diberi tanda T-42
43. Foto copy Surat Penetapan Tersangka a.n. Aprillia Santoso Nomor S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tanggal 9 November 2020, diberi tanda T-43
44. Foto copy Surat Panggilan Nomor SP/25/BBPOM/XI/2020/PPNS tanggal 10 November 2020, diberi tanda T-44
45. Foto copy Foto Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan yang dilanjutkan pada tahap penyidikan di tempat yang diduga sebagai sarana distribusi sediaan farmasi/Rumah yang beralamat di Jl. Kuala Mas Timur No. 831 dan 832 RT 001/RW 013, Kel. Panggung Mas Semarang milik Ibu Yenny Agustine Santoso selaku orang tua PEMOHON, diberi tanda T-45. a s/d d

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFAN ADI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah PNS di BBPOM, bagian penindakan;
- Bahwa saksi beserta tim datang ke rumah Pemohon untuk melakukan Pemeriksaan sarana;
- Saksi datang ke rumah Pemohon Pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Ibu Pemohon yaitu Saksi Yenny;
- Bahwa pada waktu itu saksi disertai dengan surat tugas, dan saksi memperlihatkan surat tugas dan memperkenalkan personil serta tujuan kami untuk memeriksa sarana;
- Bahwa penghuni rumah pada waktu itu tidak keberatan dan mempersilahkan kami masuk;
- Bahwa atas surat tugasnya yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Kuasa saksi mengiyakan dan membenarkan;
- Bahwa foto itu pada waktu saksi memperlihatkan surat tugas kepada Saksi Yenny;
- Bahwa yang saksi lihat setelah masuk ke rumah Pemohon dalam ruang tamu dipergunakan untuk tempat pengemasan obat-obatan dan mesin pembuatannya;
- Bahwa melihat keadaan dirumah Pemohon, saksi dan Petugas BBPOM mengecek fisik obat-obatan tersebut dan ternyata tidak ada merek dan labelnya;
- Bahwa pada waktu itu penghuni rumah Saksi Yenny selalu beserta dengan suaminya dan 2 (dua) orang karyawannya mendampingi ;
- Bahawa setelah melakukan pengecekan, yang saksi lakukan buat laporan kejadian di TKP;
- Bahwa laporan tersebut untuk penyidik;
- Bahwa Ketua RT datang ke pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi memperlihatkan dan saksi bacakan surat perintah penyitaan dan penggeledahan ;
- Bahwa Ketua RT di TKP 1 Jam;
- Bahwa saksi bertanda tangan di berita acara penggeledahan dan penyitaan sebagai saksi;
- Bahwa Ketua RT juga bertanda tangan di berita acara penggeledahan dan penyitaan;

Halaman 41 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua RT melakukan tanda tangan di rumahnya, pukul 17.00 Wib;
- Ketua RT datang ke TKP Setelah 1 (satu) jam saksi datang ke TKP;
- Bahwa bunyi surat tugas yang saksi bawa Berisi perintah untuk melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya saksi bertanda tangan di berita acara penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada waktu awal pemeriksaan TKP tidak ada disaksikan oleh Ketua RT dan 2 (dua) orang saksi ?
- Bahwa Ketua Rt melakukan tanda tangan di rumahnya karena kakinya sakit;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan Ketua RT menyaksikan;
- Saksi di BBPOM Sebagai anggota pemeriksaan sarana;
- Surat tugas yang saksi bawa Untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak sebagai penyidik PNS ;
- Rumah Pemohon tersebut dipergunakan untuk tempat produksi obat-obatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui bahwa sebelumnya ada laporan atau tidak;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 **BAGUS HENDRADI KUSUMA, S.H., M.H** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Dalam Penggeledahan rumah, penghuni rumah menyetujui harus dihadiri 2 (dua) orang saksi;
- Penggeledahan dan penyitaan sah sepanjang ada disaksikan oleh 2 (dua) orang dan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak harus warga setempat
- Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP terdapat banyak tafsir, sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan itu bukan norma sehingga sifat dari penjelasan itu tidak boleh mempersempit norma itu sendiri;
- Penyidik dapat menetapkan tersangka dengan sekurangnya 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
- Prinsip Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki

Halaman 42 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi perkara;

- KUHAP masuk dalam hukum Hukum formil boleh ditafsirkan contohnya yaitu putusan bebas tidak ada upaya hukum, tetapi ternyata bisa dilakukan upaya hukum;;
- Praperadilan Hanya memeriksa tentang masalah administrasi perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah pula menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa Permohonan praperadilan Pemohon NIBIS IN IDEM dengan alasan permohonan Pemohon merupakan permohonan yang materinya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.Smg;
2. Bahwa Permohonan praperadilan kekurangan pihak karena Pemohon dalam permohannya adanya keberatan dengan tindakan penyidik berupa penggeledahan dan penyitaan termasuk penetapan pemohon sebagai tersangka tidak mengikutsertakan atau menjadikan Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah cq Korwas PPNS sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tangkisan atau eksepsi, secara umum dapat diartikan sebagai bantahan atau sanggahan yang diajukan oleh Termohon terhadap Permohonan Pemohon yang tidak langsung menyangkut pokok perkara dengan tuntutan batalnya Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon, beralasan secara hukum,

Halaman 43 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi tersebut, patut untuk dikabulkan ataukah sebaliknya, tidak beralasan secara hukum sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

I. Eksepsi Tentang Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas ne bis in idem adalah asas yang menyatakan orang tidak boleh dituntut sekali lagi, lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim, sehingga asas ne bis in idem merupakan asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya atas kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dijawab untuk menyatakan alasan Termohon adalah apakah asas ne bis in idem tersebut dapat diterapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara a quo merupakan pemeriksaan tentang pelaksanaan kewenangan Penyidik khususnya kewenangan dalam melakukan tindakan Pengegeledahan dan Penyitaan dan Penetapan Tersangka, yang mana pernah diajukannya, (bukti P-1, T-1, T-2), Hakim menilai permohonan Praperadilan oleh Pemohon tidak termasuk klasifikasi asas ne bis in idem, sebagaimana uraian pengertian asas ne bis in idem diatas, penerapan asas ne bis in idem adalah terhadap pemeriksaan perkara pokok dan substansi perkara, sedangkan pemeriksaan praperadilan a quo bukan pemeriksaan perkara pokok dan substansi perkara, akan tetapi pemeriksaan atas pelaksanaan kewenangan Pengegeledahan, Penyitaan dan penetapan Tersangka oleh Termohon sebagai penyidik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas alasan asas ne bis in idem jika diterapkan pada Pemohonan Pemohon dalam perkara a quo bertentangan dengan undang-undang jika dipakai dalam alasan penetapan sebagai tersangka yang kedua kalinya, karena praperadilan tidak berkaitan dengan perkara pokok atau substansi perkara. Dengan demikian akibat hukum jika putusan pengadilan belum mengenai pokok perkara pidana, maka secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan, Penyidik untuk menetapkan tersangka dan atau Jaksa untuk mengajukan atau melakukan penuntutan terhadap terdakwa kembali ke depan sidang pengadilan, oleh karena itu asas ne bis in idem berlaku apabila secara hukum acara di pengadilan telah memasuki pemeriksaan pokok perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Termohon ditolak;

2. Eksepsi Tentang Kekuarangan Pihak;

Halaman 44 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon termuat eksepsi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kekurangan pihak, karena tidak mengikut sertakan pihak dari Direktorat Reskrimsus Pada Polda Jawa Tengah Cq Korwas PPNS, terhadap eksepsi tersebut apakah beralasan dan berdasar Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon, dalam perkara a quo, memperlakukan tindakan Termohon sebagai penyidik PPNS sebagaimana disebutkan dalam pokok permasalahan diatas, maka untuk menyatakan apakah permohonan pemohon yang hanya menempatkan Termohon sebagai pihak sudah tepat atau tidak atautkah harus ada pihak lain yang harus dijadikan pihak selain Termohon untuk membuat sepenuhnya permohonannya, untuk menjawab permasalahan tersebut menurut Hakim haruslah diketahui apa yang telah dilakukan Termohon dan apa dasar hukumnya Termohon melaukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP menyebutkan, bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 tersebut bila dihubungkan dengan kedudukan Termohon adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, karena dalam Permohonan Pemohon menyebutkan Termohon berada dalam BPOM;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya tindakan Termohon dalam perkara a quo pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, menyatakan Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, Termohon adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BBPOM, kewenangan Termohon sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP, adalah menunjuk pada Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kewenangan penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam ketentuan Pasal 189 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf h Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019, ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana fakta persidangan, Termohon melaksanakan kewenangan berdasarkan atas kewenangan yang diamanatkan

Halaman 45 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan tersendiri, sehingga menjadikan berimplementasi secara fakta terhadap, atas tindakan menjadi tanggungjawabnya masing-masing, oleh karenanya terhadap materi eksepsi menjadi tidaklah beralasan lagi secara hukum dan harus harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Semarang:

1. Menyatakan tindakan PENGGELEDAHAN yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2..
2. Menyatakan tindakan TERMOHON berupa PENYITAAAN pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tertanggal 9 November 2020 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, memerintahkan kepada TERMOHON untuk MEMBATALKAN Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 4. dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (sua) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagaimana tersebut diatas, dan mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 45 dan 1 (satu) orang Saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari asas yang terkandung dalam Hukum Acara Praperadilan antara lain Pemeriksaan Cepat dan Mencari Kebenaran Formil;

Halaman 46 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas pemeriksaan cepat terkandung dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi "Pemeriksaan tersebut (Praperadilan) dilakukan secara cepat selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusan" serta asas mencari kebenaran formil pada prinsipnya didasarkan alasan bahwa jika pemeriksaan perkara praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran materiil, maka akan beririsan dengan kompetensi pemeriksaan materi pokok perkara yaitu dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, hal ini menjadi kekhawatiran terjadinya tumpang tindih pemeriksaan antara ranah pemeriksaan pokok perkara dan pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat-surat, keterangan saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, yang harus dibuktikan adalah apakah dalil Pemohon yang menyatakan, 1. Tindakan PENGGELEDAHAN yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2. Tindakan TERMOHON berupa PENYITAAN pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON tertanggal 9 November 2020 yang diterbitkan oleh TERMOHON adalah TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, memerintahkan kepada TERMOHON untuk MEMBATALKAN Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/11/XI/2020/BBPOM tentang Penetapan Tersangka tertanggal 9 November 2020, beralasan atau tidak Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (17) KUHAP menyebutkan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 32 KUHAP, mengatur untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Halaman 47 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) menyatakan tertulis cukup jelas, sedangkan tata cara penggeledahan diatur dalam Pasal 125, Pasal 126 Pasal 127 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni keterangan saksi Pemohon yakni Yenny Agustine Santoso, menerangkan bahwa Termohon saat datang kerumah saksi, saksi hanya ditunjukkan surat yang kemudian saat saksi membaca, petugas BPOM banyak yang masuk kerumah saksi, pada saat petugas BPOM datang tidak ada warga lingkungan ataupun Ketua RT yang datang bersama dengan BPOM, Pak RT datang sekitar 1 jam setelah penggeledahan dimulai, sedangkan saksi dari Termohon Taufan Adi Wibowo menerangkan bahwa ketika saksi datang kerumah saksi Yenny Agustine Santoso, saksi hanya menunjukkan Surat Tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah saksi Yenny Agustine Santoso dan BPOM tidak membawa 2 (dua) orang warga lingkungan dan Ketua RT, dihubungkan dengan bukti T-6, T-21, T-7, T-17, T-23, T-45, , T-28, T-30 sedangkan yang sama dengan bukti T-25 dan P-2, dengan memper hatikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) KUHAP, serta penjelasannya sebagaimana dipertimbangkan diatas, serta Pasal 125, Pasal 126 KUHAP. Hakim berpendapat bahwa tidakkan Penggeledahan yang dilakukan Termohon tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP dengan norma yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP adalah ketentuan yang mengatur terhadap kondisi atau keadaan yang berbeda dalam pelaksanaan penggeledahan, ketentuan Pasal 33 ayat (3) KUHAP adalah pelaksanaan penggeledahan dalam kondisi atau keadaan “tersangka atau penghuni menyetujui” sedangkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) KUHAP adalah pelaksanaan penggeledahan dalam kondisi keadaan “tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”, pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana fakta persidangan diatas adalah penggeledahan dalam kondisi atau keadaan “tersangka atau penghuni menyetujui”, fakta persidangan tidak terbukti adanya penolakan dari Tersangka atau penghuni baik keterangan saksi-saksi dan bukti T 25, artinya penggeledahan oleh Termohon tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) KUHAP, Pasal 33 ayat (3) mempersyaratkan “memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi” yang dimaksud oleh

Halaman 48 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “dua orang saksi” dalam aturan Penjelasan Pasal 33 ayat (3) dituliskan cukup jelas, maka dengan mencermati fakta persidangan, bahwa pengelehan atas dasar alasan Pemohon dalam Permohonannya agar PENGGELEDAHAN yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang minta agar tindakan TERMOHON berupa PENYITAAN pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menimbang, bahwa tentang penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP serta Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta dipersidangan berupa bukti T-24, T-26, T-27, T-29, T-31 dan T-45 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP serta Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP yang dalam penjelasan umumnya menyatakan cukup jelas, Hakim berpendapat bahwa tindakan TERMOHON berupa PENYITAAN pada tanggal 16 September 2020 adalah tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah Agung telah mengeluarkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yakni dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi:

*“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara.**”*

Halaman 49 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa sepanjang bukti-bukti yang dihadirkan baik oleh Pemohon, Termohon perkara a quo yakni menyangkut substansi atau materiil dari perkara ini dan tidak terkait dengan sah atau tidaknya Pemohon ditetapkan menjadi tersangka oleh Termohon menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengertian Tersangka sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 14 KUHP yaitu:

“Seseorang yang karena perbuatan dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain minimal 2 alat bukti yang harus terpenuhi juga menambahkan syarat untuk seseorang dijadikan tersangka yakni dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapannya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka (Vide: Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 Hal:98);

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka sendiri bukan merupakan upaya paksa penetapan seseorang menjadi Tersangka merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari aparat penegak hukum (*administrative justicia*) yang dilakukan setelah ditemukan tersangkanya. Penetapan seseorang menjadi Tersangka ini merupakan *professional judgement* dari penyidik karena dalam menetapkan Tersangka didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur karena tingkat releabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi, proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai Tersangka telah melalui parameter berdasarkan hukum;

Halaman 50 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga harus dilihat kelengkapan/syarat administrasi dalam hal penetapan Tersangka, yaitu apakah terdapat Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dan Surat Penetapan/Pemberitahuan Status Tersangka, juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 25 Ayat (2) yaitu:

“Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (didasarkan minimal 2 alat bukti), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa Termohon menerima laporan Kejadian pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana dalam bukti T-20 berupa Laporan Kejadian Nomor : LK/08/BBPOM/IX/2020/PPNS tanggal 16 September 2020. Dengan laporan Kejadian tersebut Termohon menerbitkan Surat perintah Penyidikan Nomor SPPN/08/BBPOM/IX/2020/PPNS, tanggal 16 September 2020, (Bukti T-21), selanjutnya secara bertahap melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi sebagaimana bukti surat T- 33 sampai dengan T - 35 yang selanjutnya Termohon mengeluarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.1042.09.20.OT.DK.034 Tanggal 29 September 2020 (Bukti T-39), dan Laporan Pengujian Nomor PP.01.1042.09.20.OT.DK.036 Tanggal 29 September 2020 (Bukti T-40), kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 Termohon melakukan pemeriksaan Tambahan terhadap Ahli YB. Ari Cahya Hartono S.Farm. At (Bukti T-41), Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/11/XI/2020/BBPOM, (Bukti T -43) sama dengan P-4;

Menimbang, bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 09 Nopember 2020 tersebut, berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi sebagaimana bukti surat T-33, T-34, dan T-35 serta T-41 dan laporan Pengujian Nomor PP.01.1042.09.20.OT.DK.034 Tanggal 29 September 2020 (Bukti T-39), dan laporan Pengujian Nomor PP.01.1042.09.20.OT.DK.036 Tanggal 29 September 2020 (Bukti T-40),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Halaman 51 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain minimal 2 (dua) alat bukti, Termohon juga harus terlebih dahulu memeriksa calon Tersangka kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapannya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka (Vide: Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 Hal:98);

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada bukti surat yang dihadirkan oleh Termohon, dalam tahap penyidikan Pemohon tidak pernah hadir dalam pemeriksaan meskipun sudah dipanggil secara resmi oleh Termohon diperiksa sebagai Tersangka sebagaimana bukti surat T - 44;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Hakim berpendapat sudah terpenuhi pula pemeriksaan calon tersangka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Nopember 2020 sebagaimana bukti surat T-42 berupa Notulen Rapat Penyidikan dengan materi Gelar Perkara Obat Pelangsing (Sdri. Aprillia), dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 27 Oktober 2020, didapati alat bukti baru hasil uji yang tertanggal 29 September 2020, yaitu surat sertifikat dan Pemeriksaan Ahli tanggal 27 Oktober 2020, berdasarkan 2 alat bukti baru tersebut Pemohon dapat ditetapkan sebagai Tersangka, merujuk ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka adanya gelar perkara sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan dengan demikian menolak dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar dan syarat ditetapkan Pemohon sebagai Tersangkan telah dinyatakan sah maka terhadap petitum kelima haruslah ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan biayanya dibebankan kepada Negara dan ternyata sampai saat ini jumlahnya nihil maka

Halaman 52 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang dibebankan kepada nehora sejumlah "NIHIL"

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14 jo Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh Suprayogi, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Sutrisno, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

**SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/TIPIKOR
SEMARANG
PANITERA
U.b
PANITERA MUDA PIDANA**

NOERMA SOEJATININGSIH, S.H., M.H.
NIP : 19651129 198603 2 001

Halaman 53 dari 53 Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN Smg